




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR SOP	:	BPBD/RR /05
TGL. PEMBUATAN	:	7 OKTOBER 2020
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	7 OKTOBER 2020
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banjarnegara  ARIS SUDARYANTO, S.Pd. MM Pembina Utama Muda NIP. 19640825 198405 1007 1
NAMA SOP	:	REHABILITASI PASKA BENCANA Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
9. Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana
10. Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan SLTA/D3/S.1
2. Memahami Tupoksi
3. Memahami Aturan Kebencanaan

KETERKAITAN :

1. SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis
2. Laptop/Komputer

PERINGATAN :

1. Keterlambatan penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana
2. Kekurangan kelengkapan usulan kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Data Lokasi Bencana Sosial
2. Data Korban Bencana Sosial
3. Data Kerusakan Akibat Bencana Sosial
4. Data Demografi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kalak BPBD	Kabid RR	Kasi Rehabilitasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Data kejadian konflik					Alat tulis	10 menit		
2.	Melengkapi data yang terkait dengan konflik yang meliputi : bentuk perselisihan/sengketa/konflik, pihak-pihak yang berkonflik, penyebab permasalahan, pihak yg berperan sebagai mediator, scenario/mekanisme pelaksanaan mediasi, rencana biaya, fasilitator yang mengerjakan					Instrumen pendataan			
3.	Koordinasi internal dengan Bidang lain dan Tim Rehabilitasi					Alat tulis	30 menit		
4.	Melakukan penilaian akibat konflik (kerusakan dan kerugian akibat bencana)					Alat tulis	1 hari		
5.	Melakukan penilaian dampak bencana (kerusakan dan kerugian akibat bencana)					Alat tulis	1 hari		
6.	Melakukan Pengkajian Kebutuhan Pemulihan paska konflik					Data awal alat tulis	1 hari		
7.	Koordinasi dengan para pihak yang akan menjadi fasilitator / mediator					Alat tulis,	1 hari		
8.	Pertemuan mediasi untuk rekonsiliasi (mendamaikan/merukunkan kembali) atau resolusi masalah perselisihan					Skenario mediasi	2 hari		
11.	Monitoring dan Evaluasi					Laporan	7 hari		
12.	Pertanggungjawaban kegiatan								